



NOMOR 5 TAHUN 2014 SERI E.3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa agar keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan perwujudan kegiatan masyarakat dalam usaha perdagangan sektor informal, dapat dilaksanakan dengan tertib, dan tetap memperhatikan lingkungan yang bersih, sehat dan teratur sesuai dengan peruntukannya, maka dipandang perlu adanya pengaturan terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima untuk memenuhi kelangsungan kebutuhan hidupnya;
 - b. bahwa keberadaan PKL sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah barang tentu dapat mempengaruhi kondisi lingkungan disekitar, oleh karenanya perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat setempat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 17, Seri E.7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
Dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Cirebon;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
8. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap;
9. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya;
11. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta;

12. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara;
13. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
14. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia;
15. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon;
16. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
17. Sarana dan prasarana usaha PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda;
18. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL di lahan fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
19. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas;
20. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
23. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;

24. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.

BAB II AZAS, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Azas Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan azas :

- a. Asas Kekeluargaan;
- b. Asas Demokrasi ekonomi;
- c. Asas kebersamaan;
- d. Asas Efisiensi Berkeadilan;
- e. Asas Berkelanjutan;
- f. Asas Berwawasan lingkungan;
- g. Asas Kemandirian;
- h. Asas Keseimbangan Kemajuan;
- i. Asas Kesatuan Ekonomi Nasional.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Dan Tujuan

Paragraf Kesatu Ruang lingkup Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah semua kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penataan, pemberdayaan dan pengawasan serta penertiban PKL.

Paragraf Kedua Tujuan Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. sebagai dasar hukum dalam pengaturan, penataan, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan PKL;
- b. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- c. mewujudkan harmonisasi antara kegiatan PKL dengan manfaat dan fungsi ruang publik agar tercipta ketertiban, keindahan, keamanan, dan kenyamanan, dalam pemanfaatan ruang milik publik;
- d. memfasilitasi kegiatan PKL agar dapat mengembangkan kegiatannya menjadi kegiatan perekonomian sektor formal dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya;
- e. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
- f. mengembangkan kemitraan antara PKL dengan pelaku usaha sektor formal dan/atau masyarakat; dan
- g. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

**BAB III
PENATAAN PKL
Pasal 5**

- (1) Kegiatan usaha PKL dilakukan di lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati dapat menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan di sekitarnya.
- (3) Ketentuan mengenai lokasi, jenis barang dagangan, waktu, ukuran dan bentuk sarana PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang digunakan untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas-fasilitas umum yang dilarang digunakan untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
PENDAFTARAN PKL**

**Bagian Kesatu
Ketentuan Pendaftaran dan
Syarat-syarat Permohonan Penempatan PKL**

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki TDU yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan menerbitkan TDU PKL kepada Camat.
- (3) Untuk memperoleh TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampirkan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Cirebon yang masih berlaku;
 - b. Surat Pengantar dari Camat yang wilayah kerjanya dipergunakan sebagai lokasi PKL;
 - c. Surat persetujuan dari pemilik lahan dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan rencana lokasi usaha PKL;
 - d. Sarana dan prasarana PKL yang akan dipergunakan;
 - e. Surat pernyataan yang berisi :
 1. tidak akan memperdagangkan barang ilegal;

2. tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha;
 3. belum memiliki tempat usaha di tempat lain;
 4. mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun.
- (5) Jangka waktu berlakunya TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Persyaratan dan tata cara permohonan dan pemberian TDU ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam pemberian TDU PKL, Pemerintah Daerah tidak memungut biaya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha PKL, maka Pemerintah daerah dapat memungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang TDU PKL

Paragraf 1

Hak

Pasal 9

- Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang TDU PKL berhak :
- a. Mendapatkan perlindungan, kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan usaha; dan/atau
 - b. Menggunakan tempat usaha sesuai dengan TDU PKL.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 10

- Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang TDU PKL diwajibkan :
- a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
 - b. Menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur;
 - c. Menempati sendiri tempat usaha sesuai TDU yang dimilikinya;
 - d. Mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti rugi;
 - e. Mematuhi ketentuan penggunaan lokasi PKL, ketentuan waktu usaha PKL dan ketentuan usaha PKL yang ditetapkan oleh Bupati;
 - f. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam TDU; dan

- g. Mengosongkan tempat usaha dan tidak meninggalkan sarana dan prasarana di luar jam operasional yang telah ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3 Larangan

Pasal 11

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang TDU PKL dilarang :

- a. Mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi PKL;
- b. Mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;
- c. Menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL selain yang telah dinyatakan dalam TDU;
- e. Menjualbelikan dan/atau memindahtangankan TDU kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
- f. Menggunakan tempat lain atau tempat yang lebih luas daripada yang telah ditetapkan dalam TDU;
- g. Meminjamkan atau menyewakan tempat usahanya kepada pihak lain;
- h. Melakukan usaha atau kegiatan usaha yang mengganggu atau membahayakan keamanan, ketertiban dan/atau keselamatan umum serta menimbulkan pencemaran lingkungan;
- i. Meninggalkan sarana dagang di lokasi tempat usaha setelah selesai kegiatan usahanya;
- j. Melakukan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan lokasi, waktu, ukuran dan bentuk sarana dagang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pencabutan dan Tidak Berlakunya TDU Pasal 12

- (1) Izin TDU dapat dicabut, apabila :
 - a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - c. Pemerintah Daerah akan menggunakan lokasi tersebut.
- (2) Izin TDU dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila :
 - a. Jangka waktu TDU PKL telah berakhir;
 - b. Pemegang TDU PKL tersebut tidak melakukan kegiatan usaha lagi dalam jangka waktu minimal 3 (tiga bulan) berturut-turut;
 - c. Pemegang TDU PKL mengundurkan diri dan/atau tidak memperpanjang TDU;
 - d. Pemegang TDU tersebut pindah lokasi; dan
 - e. Pemegang TDU tersebut meninggal dunia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan TDU diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBERDAYAAN
Pasal 13

- (1) Untuk pengembangan usaha PKL, Bupati berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa :
 - a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
 - b. pengembangan usaha melalui sistem kemitraan;
 - c. bimbingan untuk memperoleh peningkatan permodalan; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan PKL.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari Instansi terkait dan aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha PKL.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban tersebut ayat (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.
- (4) Untuk mengakomodir kebutuhan kegiatan usaha PKL, maka para PKL dapat membentuk asosiasi PKL.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 14

- (1) Pembinaan PKL dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal kewenangan penerbitan TDU PKL dilimpahkan kepada Camat, maka pembinaan PKL dilaksanakan oleh Camat.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dialokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 15

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan PKL melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Dalam hal kewenangan penerbitan Surat Penempatan PKL dilimpahkan kepada Camat, maka pengawasan PKL dilaksanakan oleh Camat.

BAB VII
TIM KOORDINASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dinas/instansi teknis terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi berupa: peringatan, dan/atau penghentian usaha, dan/atau membongkar sarana usaha dan/atau mengeluarkan barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dari fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti bukubuku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Penghentian penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 20 (dua puluh) hari dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 10 dan Pasal 11 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Semua izin penggunaan tempat usaha PKL yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 6 Agustus 2014

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 7 Agustus 2014

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

TTD

DUDUNG MULYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 5 SERI E.3

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



H.Uus Heriyadi,SH.CN

NIP. 19590511 199103 1 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG**

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha mewujudkan Kabupaten Cirebon sebagai kota yang bersih, indah, tertib, teratur, sehat, rapi, aman dan berwawasan lingkungan sesuai dengan visi dan misinya sebagai kota industri, perdagangan dan jasa, serta peningkatan peranan pemerintah daerah untuk mendukung dan bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha disektor informal terutama keberadaan pedagang kaki lima (PKL), yang perkembangannya semakin cepat dan padat serta untuk melindungi hak-hak masyarakat untuk menikmati rasa ketertiban, keamanan dan ketentraman dan sekaligus untuk mengakomodir kegiatan usaha perdagangan informal namun tetap tidak merugikan pihak lain, maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Kemudian untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menata dan memberdayakan pedagang kaki lima sebagai bentuk usaha bagi masyarakat kabupaten Cirebon pada khususnya serta masyarakat lainnya, untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di sektor informal sebagai Pedagang Kaki Lima, yang berada dalam wilayah kabupaten Cirebon.

Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam kebijakan pemerintah daerah dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Cirebon.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

- Angka 1 : cukup jelas.
- Angka 2 : cukup jelas.
- Angka 3 : cukup jelas.
- Angka 4 : cukup jelas.
- Angka 5 : cukup jelas.
- Angka 6 : cukup jelas.
- Angka 7 : cukup jelas.
- Angka 8 : cukup jelas.
- Angka 9 : cukup jelas.
- Angka 10 : cukup jelas.
- Angka 11 : cukup jelas.
- Angka 12 : cukup jelas.
- Angka 13 : cukup jelas.
- Angka 14 : cukup jelas.
- Angka 15 : cukup jelas.
- Angka 16 : cukup jelas.
- Angka 17 : cukup jelas.
- Angka 18 : cukup jelas.
- Angka 19 : cukup jelas.
- Angka 20 : cukup jelas.

Angka 21 : cukup jelas.

Angka 22 : cukup jelas.

Angka 23 : cukup Jelas.

Angka 24 : cukup Jelas.

Pasal 2 :

- a. Yang dimaksud asas kekeluargaan adalah prinsip kehidupan ekonomi berdasarkan asas kerjasama atau usaha bersama.
- b. Yang dimaksud asas demokrasi ekonomi adalah kedaulatan dibidang ekonomi.
- c. Yang dimaksud asas kebersamaan adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan/ persaudaraan, lebih dari sekedar bekerjasama atau hubungan professional biasa.
- d. Yang dimaksud asas efisiensi berkeadilan adalah asas dalam pengelolaan energy yang harus menjamin penyediaan dan pemanfaatan energi dengan harga yang ekonomis dan terjangkau.
- e. Yang dimaksud asas berkelanjutan adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus menjamin penyediaan dan pemanfaatan energi untuk generasi sekarang dan yang akan datang.
- f. Yang dimaksud asas berwawasan lingkungan adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus menjamin kualitas fungsi lingkungan yang lebih baik.
- g. Yang dimaksud asas kemandirian adalah masyarakat umum dapat memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dalam batas mensejahterakan (diri) dan tidak membutuhkan dan bergantung pada orang lain dalam menjalankan persoalan ekonomi.
- h. Yang dimaksud asas keseimbangan kemajuan adalah keseimbangan yang dinamis artinya keseimbangan yang dapat mengalami perubahan, tetapi perubahan ini bersifat menjaga keseimbangan komponen lain, bukan berarti menghilangkan komponen lainnya.
- i. Yang dimaksud asas kesatuan ekonomi nasional adalah kesatuan kearah mana perekonomian nasional diperuntukkan, yaitu untuk kemanfaatan sebesar-besarnya bagi rakyat sesuai amanat UUD 1945.

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 :

Ayat (1) : Di dalam Peraturan Bupati mengatur tentang :

- a. Menetapkan dan mengatur waktu kegiatan usaha PKL.
- b. Menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setiap Lokasi Usaha PKL.
- c. Menetapkan jenis barang yang diperdagangkan.
- d. Menetapkan sarana dan prasarana usaha PKL.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan menghapus lokasi PKL adalah merubah status lokasi yang diperuntukan sebaga tempat usaha PKL menjadi bukan sebagai tempat usaha PKL.

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 6 :

Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah lahan/ bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas, yang meliputi antara lain :

1. *Jalan*, yaitu prasarana perhubungan darat;
2. *Trotoar*, yaitu bagian dari jalan yang khusus diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki;
3. *Jalur hijau*, yaitu tanah terbuka yang meliputi tanah lapangan olah raga, taman monumen, taman kota yang pengelolaannya ditetapkan oleh Bupati; atau

4. *Kawasan*, yaitu batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima.

Pasal 7 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) :

Huruf a : cukup jelas

Huruf b : cukup jelas

Huruf c : Pemilik lahan adalah pemilik lahan yang berhimpitan dengan lokasi kegiatan PKL.

Huruf d : cukup jelas

Huruf e

- angka 1: Barang ilegal adalah semua barang yang karena bersifat dan jenisnya dilarang diperjualbelikan secara bebas seperti minuman keras, narkoba, psikotropika, dan obat-obatan terlarang lainnya atau barang yang diperoleh dengan cara yang tidak sah seperti barang hasil penadahan, barang yang diimpor secara tidak sah, dll.

- angka 2 : cukup jelas

- angka 3 : cukup jelas

- angka 4 : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Ayat (5) : cukup jelas

Ayat (6) : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 :

Ketentuan pada Pasal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga kebersihan/ keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan tempat usaha.

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 :

Yang dimaksud bangunan permanen adalah Bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari pasangan batu, beton, baja dan umur bangunan dinyatakan lebih dari atau sama dengan 15 tahun;

Yang dimaksud bangunan semi permanen adalah Bangunan yang konstruksi utamanya dari kayu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 tahun tetapi lebih dari atau sama dengan 5 tahun.

Pasal 12 :

Ayat (1) : cukup jelas.

Ayat (2) :

Huruf a : cukup jelas.

Huruf b : Ketentuan ini diatur sebagai upaya agar tempat tidak terlantar (bahasa Jawa : *mangkral*)

Huruf c : cukup jelas.

Huruf d : cukup jelas.

Huruf e : Apabila pemegang ijin penempatan PKL meninggal maka pihak penerus atau ahli warisnya dapat mengurus perijinannya dalam waktu paling lama 3 (bulan) sejak

meninggalnya pemegang ijin. Selanjutnya pejabat yang berwenang harus memberikan prioritas kepada Pihak penerus usaha yang bersangkutan.

Ayat (3) : cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 17 : cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 19 : cukup jelas

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 20 : cukup jelas

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 21 : cukup jelas.

Pasal 22 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 39